

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Mardiasmo.2002:20).

Menurut Mardiasmo (2005:14), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk

memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Terkait dengan proses pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, di Indonesia proses tersebut dilakukan oleh seorang auditor pemerintah yang terdiri dari: Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) dilingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Falah (2005), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* di lingkungan pemerintahan daerah, Pemerintah harus melakukan reformasi dalam segala aspek pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan reformasi audit baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui reformasi audit ini diharapkan kegiatan audit di lingkungan instansi pemerintah dapat berjalan lebih maksimal, sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan prosedur dan tindak pidana yang sering dilakukan *auditee*, yang berdampak pada kerugian negara.

Dengan adanya reformasi dalam bidang pengawasan maka kualitas pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah akan semakin baik, sehingga akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan/inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan adalah unit Audit Internal Departemen Keuangan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah.

Menurut Boynton, dkk (2006:10) menyatakan fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan intern (internal auditing) yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut : pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan

dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Provinsi Maluku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2011, mempunyai tugas membantu Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten/kota. Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut: pertama, Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; kedua, Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan; ketiga, Pembinaan teknis di bidang pengawasan; keempat, Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; kelima, Pembinaan kelompok jabatan fungsional; keenam, Pelaksanaan urusan kesekretariatan Inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Maluku terdiri dari Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah (Irban) dan kelompok jabatan fungsional. Pelaksanaan tugas dan wewenang pemeriksaan dilakukan oleh aparat inspektorat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan auditor. Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Pusdiklatwas BPKP (2008:52), menyatakan bahwa auditor harus mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*). Pendidikan sertifikasi jabatan fungsional auditor adalah kompetensi dasar auditor yang harus dimiliki oleh setiap auditor sesuai dengan jenjangnya masing-masing sebelum ditugaskan dalam penugasan audit.

Ada dua hal yang menyebabkan kompetensi aparat inspektorat Provinsi Maluku kurang optimal. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan yang relatif minim. Selain itu, masalah kepatuhan birokrat dalam pengelolaan anggaran yang tidak sesuai aturan (Kepala BPK Perwakilan Maluku Darwin Wibawa, Siwalima, 25 Maret 2011).

Sebagaimana auditor internal pada umumnya, aparat inspektorat termasuk di Provinsi Maluku berada di bawah pengaruh pihak penentu kebijakan. Di samping itu, Provinsi Maluku terdiri atas ribuan pulau dengan jumlah pulau sebanyak 1.450 pulau menyebabkan kurang optimalnya pengawasan terhadap kabutapen/kota se-provinsi Maluku, selain itu juga adanya pergantian kepala Daerah yang baru, kepala Daerah juga mengganti kepala inspektorat sesuai dengan keinginannya bukan berdasarkan pada prestasi individu kepala inspektorat tersebut (Kepala BPK Perwakilan Maluku Darwin Wibawa, Siwalima, 25 Maret 2011). Hal ini juga mempengaruhi independensi aparat inspektorat Provinsi Maluku.

Selain berbagai permasalahan diatas, hasil audit aparat Inspektorat Provinsi Maluku juga menjadi sorotan masyarakat dalam hal ini sorotan dari berbagai pihak

yakni lembaga swadaya masyarakat maupun stakeholder. Dalam berita yang di terbitkan oleh Tribun Maluku (01 Mei 2013), para praktisi menyatakan bahwa perkembangan hasil audit aparat Inspektorat tersebut yang terjadi yakni berbagai bentuk penyimpangan yang rapi dan sistematis, Inspektorat harus jeli dan profesional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik. Selain itu, aparat Inspektorat Provinsi Maluku juga dituntut mampu mengembangkan fungsi komunikasi yang baik dengan pihak yang diperiksa, sehingga permasalahan yang ditemui dapat dikenali dan diperbaiki. Ditegaskan oleh para praktisi bahwa para pejabat pimpinan unit, pimpinan kegiatan, pemegang kas dan pegawai yang berkaitan dengan penyelesaian laporan harus memiliki sifat jujur, terbuka dan mau memperbaiki diri sehingga terjapainya akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku. Badan Pemeriksa Keuangan (2012) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku tahun anggaran 2011, BPK memberikan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Biasanya jika BPK tidak mengatakan pendapat terhadap LKPD karena data dari hasil pemeriksaan tidak dapat ditelusuri lebih jauh. BPK tidak memberikan opini atau pendapat karena terdapat delapan permasalahan yang ditemukan saat melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Maluku tahun 2011 dan masalah tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan sistem pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya temuan-temuan tersebut menuntut kerja keras dari aparat pengawasan internal Pemerintah Provinsi Maluku untuk dapat menyelesaikannya tepat waktu yang ditunjang dengan tingkat ketrampilan dan profesionalisme.

Sebagai daerah yang ingin mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan birokrasi pemerintahan kota yang *good and clean governance* maka akuntabilitas publik merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Pemahaman akan pentingnya audit yang berkualitas bagi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel akan memotivasi aparat inspektorat untuk menggunakan dan meningkatkan independensi, objektivitas, integritas dan kompetensi yang dimilikinya. Jadi, dengan pertimbangan di atas, perlu untuk diketahui pengaruh motivasi, independensi, objektivitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, khususnya di Provinsi Maluku.

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falah, 2005). Pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, berwibawa, tertib dan teratur dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan norma yang berlaku. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan.

Kualitas audit menurut De Angelo (1981), merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Dengan kata lain, kompetensi dan independensi dapat mempengaruhi kualitas audit.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. Pernyataan standar umum pertama SPKN adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang

secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan.

Pendidikan profesional berkelanjutan dimaksud dapat mencakup topik, seperti perkembangan mutakhir dalam metodologi dan standar pemeriksaan, prinsip akuntansi, penilaian atas pengendalian intern, prinsip manajemen atau supervise, pemeriksaan atas sistem informasi, sampling pemeriksaan, analisis laporan keuangan, manajemen keuangan, statistik, desain evaluasi, dan analisis data. Pendidikan dimaksud dapat juga mencakup topik tentang pekerjaan pemeriksaan di lapangan, seperti administrasi negara, struktur dan kebijakan pemerintah, teknik industri, keuangan, ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan teknologi informasi.

Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas, objektivitas dan kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit. Objektivitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit serta kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Pusdiklatwas BPKP (2008:50) menyatakan bahwa auditor dapat menyampaikan keberatannya atas penugasan audit yang dapat mengganggu independensi dan objektivitasnya. Perlu juga diciptakan kebijakan yang mengatur tentang tidak diijinkannya melakukan tugas audit pada suatu auditi tertentu apabila

yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga, sosial, dan hubungan lainnya yang dapat mengganggu independensi dan objektivitasnya.

Menurut Samsi, dkk (2003) kecakapan profesional dari seorang pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaannya. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada standar umum pemeriksaan yang pertama menyatakan bahwa pemeriksa diwajibkan untuk menggunakan dengan cermat dan seksama keahlian/kemahiran profesionalnya dalam melakukan pemeriksaan. Standar ini menghendaki pemeriksa keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa.

Menurut Tjun, dkk (2012), auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit memang harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya. Sesuai dengan standar umum bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industri yang digeluti kliennya.

Menurut Christiawan (2002) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Jika independensi dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, pekerjaan dengan kompleksitas rendah berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor. Auditor harus dapat

mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen

Efendy (2010) menyatakan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit aparat Inspektorat Kota Gorontalo. Dengan demikian perlunya ada pemberian motivasi kepada auditor tentang urgensi audit yang berkualitas di samping upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan. Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat dalam menghasilkan *audit* yang berkualitas dipengaruhi beberapa faktor, yaitu motivasi dan *profesionalisme* dari *auditor* aparat Inspektorat (Rosnidah,dkk. 2011).

Integritas adalah bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya (Gunawan. 2012). Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit.

Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Apabila auditor independen dihadapkan pada situasi tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus, atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, ia harus berpikir apakah keputusan atau perbuatannya telah sesuai dengan integritasnya sebagai auditor independen.

Gunawan (2012) menyatakan bahwa pada dasarnya setiap individu yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain agar dapat mendukung kelancaran pekerjaan yang dia lakukan. Agar kepercayaan tersebut dapat terus terjaga, maka setiap individu berkewajiban untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan aturan yang ada dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan pekerjaannya. Auditor dikatakan objektif jika penilaian yang dihasilkan adalah berdasarkan kondisi yang sebenarnya dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan subjektif atau kepentingan tertentu (Pusdiklatwas BPKP. 2009:11).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kombinasi variabel-variabel independen penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk dianalisa pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan pada auditor intern pemerintah. Penelitian mengenai kualitas audit penting agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Tidak mudah menjaga independensi, integritas, serta objektivitas auditor. Kompetensi yang melekat pada auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Oleh karena itu menarik bagi peneliti mengadakan penelitian tentang pengaruh independensi, integritas, objektivitas dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana auditor pemerintah dapat konsisten menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya.

Penelitian ini mencoba menguji kembali penelitian Gunawan (2012) mengenai pengaruh tingkat independensi, kompetensi, objektivitas, dan integritas auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan kantor akuntan publik di Surabaya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, selain obyek penelitian yang berbeda yaitu auditor Inspektorat Pemerintah di Provinsi Maluku, penelitian ini juga menambahkan variabel motivasi sebagai variabel independen.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Provinsi Maluku dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan motivasi, independensi, integritas, objektivitas dan kompetensi auditor inspektorat sebagai variabel independen yang diduga mempengaruhi kualitas audit sebagai variabel dependen.

Masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan penelitian :

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit Inspektorat Provinsi Maluku dalam pengawasan keuangan daerah?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit Inspektorat Provinsi Maluku dalam pengawasan keuangan daerah?
3. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit Inspektorat Provinsi Maluku dalam pengawasan keuangan daerah?

4. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit Inspektorat Provinsi Maluku dalam pengawasan keuangan daerah?
5. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit Inspektorat Provinsi Maluku dalam pengawasan keuangan daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh motivasi terhadap kualitas hasil audit Inspektorat Provinsi Maluku dalam pengawasan keuangan daerah?
2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit Inspektorat Provinsi Maluku dalam pengawasan keuangan daerah?
3. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh integritas terhadap kualitas hasil audit Inspektorat Provinsi Maluku dalam pengawasan keuangan daerah?
4. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh objektivitas terhadap kualitas hasil audit Inspektorat Provinsi Maluku dalam pengawasan keuangan daerah?
5. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil audit Inspektorat Provinsi Maluku dalam pengawasan keuangan daerah?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas audit Inspektorat.
2. Bagi praktik pada pemerintah daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sehingga Inspektorat diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya. dalam pengambilan kebijakan pemberdayaan aparatur pada Inspektorat Kota, khususnya auditor dalam rangka untuk meningkatkan kualitas audit.
3. Bagi pengembangan teori di bidang Auditing, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penelitian kualitas audit. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.